

## **BAB 5**

### **PENGETAHUAN ASURANSI**

#### **5.1 Pengertian**

Asuransi merupakan upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul di dimasa datang. Besarnya nilai rupiah yang terlibat, banyaknya macam pekerjaan serta pihak-pihak yang terlibat menyebabkan nisnis konstruksi mengandung banyak risiko finansil maupun ancaman kecelakaan dan kesehatan kerja bagi pekerja yang terlibat.

Asuransi dalam proses pekerjaan konstruksi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Asuransi atau jaminan berguna untuk menutup kemungkinan kerugian antara pemilik proyek dengan pihak pelaksana pekerjaan atau Kontraktor selama berlangsungnya proses pelaksanaan kontruksi. Seperti diketahui kontrak atau perjanjian pemborongan merupakan persetujuan antara pihak Kontraktor yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan pihak pemilik proyek yang mengikatkan diri untuk membayar harga kontrak yang sudah diperjanjikan. Karena adanya jangka waktu yang diperlukan antara penandatanganan kontrak dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan, maka selama jangka waktu tersebut berbagai kemungkinan bisa terjadi sehingga kemngkinan terdapat pihak yang melalukan wanprestasi atau tidak mampu menepati apa yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Maka dalam situasi demikian muncul pihak ketiga untuk menjamin dan berjanji utuk menutup kemungkinan kerugian tersebut yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Bank atau perusahaan Asuransi.
2. Asuransi atau jaminan bagi kemungkinan kerugian yang timbul karena kecelakaan yang menimpa sumber daya manusia yang terlibat selama berlangsungnya pekerjaan. Pihak yang berhak untuk menerima kompensasi atau ganti rugi disini bukan Kontraktor, akan tetapi pekerja atau ahli waris dari pekerja yang tertimpa kecelakaan atau terkena penyakit akibat hubungan kerja. Dikarenakan akibat kecelakaan atau penyakit akibat hubungan kerja ini melibatkan pekerja itu sebagai pencari nafkah baik bagi dirinya maupun bagi keluarganya, dan bisa menimpa banyak sekali jumlah pekerja dengan tanggungan keluarga yang bergantung kepadanya; maka risiko ini digolongkan risiko sosial sehingga juga disebut jaminan

sosial (Sosial Security). Dihubungkan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi maka masalah ini akan lebih relevan dan banyak dibahas.

3. Asuransi Atau Jaminan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Menurut ketentuan, jaminan dalam hal ini berarti perjanjian dimana pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang mempunyai piutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan ataupun mengganti kerugian pihak yang mempunyai piutang, manakala pihak yang berhutang melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan. Tujuan penjaminan bagi pihak yang menjamin tentu saja keuntungan atau premi atas jasa penjaminan. Bagi pihak yang dijamin adalah adanya jaminan tidak akan menderita kerugian dan pekerjaan akan berlangsung dengan lancar setelah kontrak ditandatangani, terutama sebagai pemilik proyek.

Terdapat bermacam-macam jaminan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*).

Jaminan penawaran merupakan perjanjian penanggungan yang bertujuan melindungi pemilik proyek yang telah mengeluarkan dana untuk menyelenggarakan pelelangan agar mengikat Kontraktor dengan penawarannya dan agar sungguh-sungguh bermaksud memenangkan pelelangan dan melaksanakan pekerjaan.

Jaminan penawaran dapat diperoleh dari Bank Pemerintah atau Bank lain atas ketetapan Menteri Keuangan. Besarnya jaminan untuk proyek milik Pemerintah berkisar antara 1–3% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Bilamana ternyata Kontraktor mengudurkan diri setelah memasukkan penawaran atau setelah memenangkan pelelangan, maka pihak penjamin akan mengganti kerugian pihak pemilik proyek sebesar nilai jaminan.

b. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Jaminan Uang Muka merupakan perjanjian yang bertujuan melindungi pemilik proyek bahwa Kontraktor akan menggunakan uang muka yang diterimanya dari pemilik proyek semata-mata untuk pembiayaan proyek. Jaminan ini ada apabila dalam kontrak ditetapkan mengenai adanya uang muka dan Kontraktor berminat menggunakan uang muka itu. Konsekwensi pengambilan uang muka ialah Kontraktor wajib mengembalikan dana itu yang secara teknis diatur bersama, misalnya dipotong dari setiap termin yang diterima Kontraktor.

Besarnya uang muka untuk proyek Pemerintah adalah 30% dari nilai kontrak untuk Kontraktor golongan ekonomi lemah, dan 20% untuk Kontraktor yang bukan golongan ekonomi lemah.

Jaminan uang muka dapat dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh menteri Keuangan. Nilai jaminan sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang muka. Jika uang muka yang diberikan pemilik proyek pengembaliannya belum dilunasi Kontraktor pada saat pekerjaan mencapai 100%, maka surat jainan uang muka yang dikeluarkan menjadi milik pemilik proyek.

c. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Jaminan Pelaksanaan merupakan perjanjian penanggungan untuk melindungi pemilik proyek agar Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrakyang disetujui berkenaan dengan jadwal, biaya dan mutu.

Jaminan ini diwajibkan kepada Kontraktor yang memenangkan lelang dan tidak mengundurkan diri. Pada saat Kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka jaminan penawaran dikembalikan kepada Kontraktor yang bersangkutan. Jika Kontraktor melakukan wanprestasi maka surat jaminan pelaksanaan menjadi milik pemilik proyek.

d. Jaminan Pembayaran (*Payment Bond*)

Jaminan pembayaran bertujuan melindungi pemilik proyek terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kelalalian Kontraktor membayar pihak ketiga seperti tenaga kerja atau pemasok material.

e. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Jaminan pembayaran adalah perjanjian penanggungan untuk melindungi pemilik proyek bahwa Kontraktor akan melaksanakan perbaikan-perbaikan jika terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan.

Masa pemeliharaan adalah jadwal sejak penyerahan pertama sampai penyerahan kedua. Nilai jaminan pemeliharaan besarnya 5% dari nilai kontrak dan jangka waktu masa pemeliharaan tergantung isi kontrak, umumnya berkisar antara 3 sampai 6 bulan terhitung sejak penyerahan pertama.

f. Retensi (*Retention*)

Retensi merupakan jaminan untuk melindungi pemilik proyek bahwa Kontraktor akan melakukan perbaikan bila terjaaid kerusakan dalam masa pemeliharaan.

Pada saat preatasi mencapai 100%, Kontraktor akan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pemilik proyek. Hal ini disebut sebagai penyerahan pertama. Nilai yang dibayarkan dari pemilik proyek kepada Kontraktor tidak 100% dari nilai kontrak, akan tetapi baru dibayarkan 95% dari nilai kontrak. Sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan jadi 5%. Nilai ini digunakan sebagai jaminan dengan tujuan jika terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan maka Kontraktor harus memperbaikinya. Bila Kontraktor tidak memperbaikinya uang 5% yang ditahan pemilik proyek dan tidak akan dikembalikan kepada Kontraktor, melainkan digunakan untuk membayar ongkos perbaikan bangunan yang rusak. Akan tetapi, bila Kontraktor memperbaikinya, maka jaminan tersebut dikembalikan kepada Kontraktor.

Diatas terlihat bahwa disamping Bank Pemerintah, juga terdapat Bank lain yang ditunjuk Menteri Keuangan. Dalam praktek tidak saja Bank yang dapat bertindak selaku penjamin akan tetapi juga *lembaga keuangan lain seperti Asuransi*. Hal ini terjadi bila nilai proyek cukup besar, maka jaminan juga akan cukup besar nilainya yang ditahan oleh Bank sebagai jaminan. Karenanya Kontraktor akan mengalami kerugian bunga. Sementara itu perusahaan Asuransi dapat menawarkan premi dibawah nilai kerugian bunga itu. Maka dalam hal ini alternatif menggunakan jasa Asuransi dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.

## 5.2 Asuransi Dan Tenaga Kerja

### 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Menurut ketentuan Sedangkan program Jamsostek itu sendiri meliputi :

- ◆ Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- ◆ Jaminan Kematian (JK).
- ◆ Jaminan Hari Tua (JHT).
- ◆ Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Khusus untuk JPK pengusaha atau Kontraktor tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program ini pada Jamsostek bila terdapat jaminan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik dari badan penyelenggaran lain.

Seperti telah disinggung dimuka, terdapat dua kategori pekerja yang terlibat di setiap proyek, yaitu tenaga kerja dengan ikatan kerja permanen dengan Kontraktor, dan tenaga kerja borongan dan harian lepas yang hanya bekerja untuk jangka waktu tertentu dengan Kontraktor, biasanya melalui Mandor. Bagi tenaga kerja yang sudah terikat hubungan kerja permanen dengan suatu perusahaan lebih mudah untuk melaksanakan ke 4 program tersebut, yang disebut juga sebagai paket lengkap. Maka yang praktis bisa diberlakukan untuk tenaga kerja borongan dan harian lepas hanyalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) termasuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau terkena penyakit akibat hubungan kerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud disini ialah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Besarnya iuran terdiri atas dua kategori, yaitu :

- ◆ Didasarkan kepada Nilai Kontrak Kerja Jasa Konstruksi.
- ◆ Didasarkan kepada upah bulanan pekerja konstruksi.

Tarif iuran yang didasarkan nilai kontrak adalah sebagaimana terlihat pada Daftar Tabel 1 dan tarif iuran yang atas dasar komponen upah adalah seperti Daftar tabel 2.

Iuran atas dasar komponen upah adalah yang dianggap terbaik dan lebih realistis. Biasanya sistim iuran atas dasar komponen upah ditanggung bersama, yaitu terdapat persentase yang ditanggung pengusaha disamping yang ditanggung tenaga kerja yang bersangkutan. Untuk pekerja borongan dan harian lepas, baik secara teknis maupun administratif pemungutan iuran atas dasar upah itu sulit dilaksanakan.

Atas dasar itu maka pengenaan iuran lebih banyak diberlakukan atas nilai kontrak yang untuk JKK besarnya bervariasi antara 0,24%, 0,19%, 0,15% 0,12% dan 0,10% tergantung kepada besarnya nilai kontrak setelah dipotong komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Persentase iuran tersebut dijabarkan lebih rinci dalam masing-masing nilai kontrak seperti pada Daftar Tabel 1. Seluruh iuran itu harus diperhitungkan oleh Kontraktor dalam kontrak penawarannya. Bila Kontraktor memenangkan pelelangan, Kontraktor harus membayarkan iuran itu selambat-lambatnya satu minggu sebelum memulai pekerjaan.

Juga mengingat karakteristik pekerja sektor informal jasa konstruksi, Kontraktor cukup menyebutkan perkiraan jumlah pekerja yang akan dipekerjakan. Tidak mungkin menyebut nama masing-masing individu yang akan dijamin sistem penjaminan ini. Hal ini mengingat tingginya frekuensi keluar-masuk masing-masing pekerja karena tergantung kepada macam pekerjaan yang tersedia setiap saat. Maka sistem penjaminan ini disebut polis terbuka (open polis). Bilamana terjadi kecelakaan kerja, cukup dibuktikan dengan keterangan Pimpinan Proyek dan diperkuat keterangan Mandornya.

Adapun tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diatur sebagai berikut :

- a. Apabila ada yang mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja atau siapa saja harus secepatnya memberitahukan ke perusahaan/Pengusaha (Kontraktor).
  - b. Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan.
  - c. Pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Jamsostek 3 kepada Depnakertrans dan PT Jamsostek setempat sebagai laporan Kecelakaan Kerja Tahap 1 tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
  - d. Pengusaha wajib melaporkan Kecelakaan Tahap ke II kepada Kantor Depnakertrans dan PT Jamsostek setempat dengan mengisi Formulir Jamsostek 3a dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah menerima surat keterangan dokter (Formulir Jamsostek 3b), yang menerangkan :
    - ◆ Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
    - ◆ Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya; atau
    - ◆ Keadaan cacat total tetap untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
    - ◆ Meninggal dunia.
2. Bila tenaga kerja tertimpa penyakit yang timbul karena hubungan kerja, pengusaha wajib mengisi dan mengirimkan Formulir Jamsostek 3 tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima diagnosis dari Dokter Pemeriksa (Form Jamsostek 3c).
  3. Penyampaian Formulir Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran JKK, karena itu harus disertai bukti-bukti :
    - ◆ Foto copy Kartu Peserta.
    - ◆ Surat keterangan Dokter dalam bentuk Formulir Jamsostek 3b atau Formulir Jamsostek 3c.
    - ◆ Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan.
    - ◆ Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Apabila bukti-bukti dokumen pengajuan pembayaran jaminan dimaksud tidak lengkap, maka PT Jamsostek setempat akan memberitahukan kepada Kontraktor selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II.

#### 4. Santunan Kecelakaan Kerja.

Santunan kecelakaan kerja diberikan bila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Dalam hal ini juga termasuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Besarnya santunan yang dibayarkan senantiasa mengalami perubahan dan didasarkan kepada jenis kecelakaan dan jenis cacat yang diderita, keperluan perawatan dan keperluan alat bantu (orthose) atau alat ganti (prothose) dalam perawatan.

Semua biaya-biaya diatas adalah diluar biaya-biaya yang telah dibayarkan Kontraktor terlebih dahulu, yang akan mendapatkan penggantian dari PT. Jamsostek. Tarif santunan yang berlaku saat ini yang ditanggung PT. Jamsostek adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau rumah tenaga kerja maksimum :
  - ◆ Pengangkutan darat atau sungai Rp 150.000,-
  - ◆ Pengangkutan laut Rp. 300.000,-
  - ◆ Pengangkutan udara Rp 400.000,-
- b. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
  - ◆ 4 bulan pertama sebesar Rp 100% x upah sebulan.
  - ◆ 4 bulan kedua sebesar 75% x upah sebulan.
  - ◆ Bulan seterusnya 50% x upah sebulan.
- c. Biaya alat bantu (Orthose) atau alat ganti (Prothose) bagi tenaga kerja yang anggota badannya tidak berfungsi atau hilang sebesar 140% dari tariff RC. Dr. Soeharso, Solo.

#### 5. Santunan Cacat :

- ◆ Cacat Fungsi : % berkurang fungsi x % table cacat x 70 bulan upah.
- ◆ Cacat Tetap Sebagian : % table cacat x 70 bulan.
- ◆ Cacat total : 70%x70 bulan upah ditambah tunjangan sebesar Rp. 50.000,- per bulan yang dibayar secara berkala selama 24 bulan.
- ◆ Bila jiwanya tidak tertolong (meninggal) kepada ahli warisnya diberikan santunan kematian sebesar 60% x 70 bulan upah ditambah tunjangan sebesar Rp 50.000,- perbulan yang dibayarkan secara berkala selama 24 bulan.

- ♦ Biaya pemakaman sebesar Rp.1.000.000,- ditambah biaya perawatan / pengobatan sebesar Rp 6.400.000,- (maksimum).

#### 6. Penyakit Akibat Hubungan Kerja

Disamping bagi yang kecelakaan maupun meninggal akibat kecelakaan kerja, bagi mereka yang terkena terkena penyakit akibat hubungan kerja juga disediakan program santunan. Yang dimaksud penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Mereka ini berhak mendapat Jaminan Kecelakaan Kerja, baik saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir.

Program ini diatur oleh Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tertanggal 27 Februari 1993. Hak atas jaminan kecelakaan ini diberikan apabila menurut hasil diagnosis dokter yang merawat penyakit tersebut diakibatkan oleh pekerjaan selama tenaga kerja yang bersangkutan masih dalam hubungan kerja.

Sehubungan dengan ini dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. KEPTS.333/Men/1989 tertanggal 1 Juli 1989 telah diatur tentang Diagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja. Kemudian dikeluarkan Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.62.A/Men/1992 tertanggal 5 Februari 1992.

Hak ini diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam waktu itu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.